


Kewenangan Desa dalam Membentuk Produk Hukum Desa Studi di Desa Pringgasela

Muh. Alfian Fallahiyan¹, Ashari², Khairul Umam³, M. Yusril Agyar⁴

¹Universitas Negeri Mataram, Indonesia

 alfian@unram.ac.id

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
January 12,
2026
Revised
March 10,
2026
Accepted
April 23, 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi Peraturan Desa (Perdes) sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta efektivitas implementasinya di Desa Pringgasela. Perdes merupakan instrumen hukum desa yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perdes memiliki kedudukan strategis sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa dengan fungsi regulatif, legitimatif, dan partisipatif. Namun, implementasinya belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pembentukan hingga penegakan Perdes, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum terakomodasinya kearifan lokal secara maksimal. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan desa agar Perdes dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata kunci: Peraturan Desa, Pemerintahan Desa, Efektivitas Hukum

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh tindakan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap level pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, wajib memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang paling bawah dalam sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami perubahan paradigma yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebelum UU Desa lahir, desa cenderung diposisikan sebagai objek pembangunan yang bergantung pada pemerintah atas. Namun, pasca-reformasi dan diakomodirnya prinsip otonomi desa dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desa diakui sebagai subjek hukum yang mandiri dengan hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, desa dipahami sebagai suatu kesatuan wilayah hukum yang memiliki hak asal-usul serta hak tradisional dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat, yang keberadaannya memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Syarif, 2019).

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kedudukan strategis karena menjadi unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Desa tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan landasan normatif bagi desa untuk menjalankan otonomi berbasis hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Hanif Nurcholis, 2011). Posisi desa telah beranjak dari masa lalu sebagai objek pembangunan. Desa telah jadi subjek dapat mengatur pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat secara mandiri (Madjid, 2022).

Lebih lanjut, dalam perspektif Hukum Tata Negara, keberadaan desa dan kewenangannya merupakan bagian dari implementasi asas desentralisasi dan rekognisi negara terhadap keberagaman struktur sosial di Indonesia. Desa diberikan ruang untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan potensi lokal yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di wilayahnya (Ni'matul Huda, 2015).

Salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Peraturan Desa (Perdes). Perdes merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk perwujudan kewenangan legislasi di tingkat desa. Keberadaan Perdes memiliki fungsi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan. Perdes menjadi instrumen normatif yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, seperti tata kelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

UU Desa secara tegas memberikan kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu wujud nyata dari kewenangan tersebut adalah hak desa untuk membentuk produk hukum desa berupa Peraturan Desa (Perdes), Keputusan Kepala Desa, dan peraturan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Desa. Perdes berfungsi sebagai kerangka hukum operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus penjabaran lebih lanjut dari kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian, produk hukum desa menjadi instrumen penting untuk mewujudkan desa yang mandiri, demokratis, dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, Perdes juga mencerminkan prinsip demokrasi lokal karena pembentukannya melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Ridwan HR, 2014). Dengan demikian, Perdes tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa penyelenggaraan Perdes masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya kualitas substansi Perdes yang seringkali tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Banyak Perdes yang disusun tanpa memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan (Maria Farida Indrati, 2007). Hal ini berimplikasi pada lemahnya daya ikat dan efektivitas Perdes dalam mengatur kehidupan masyarakat desa.

Selain itu, terdapat pula permasalahan disharmonisasi antara Perdes dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tidak jarang ditemukan Perdes yang bertentangan dengan

peraturan daerah maupun peraturan nasional, sehingga menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi Perdes sebagai landasan hukum belum sepenuhnya berjalan optimal dalam kerangka sistem hukum nasional yang terintegrasi.

Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam merumuskan dan mengimplementasikan Perdes. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman terhadap teknik perancangan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), serta kurangnya pendampingan dari pemerintah daerah menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas Perdes. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perdes juga masih belum optimal, sehingga Perdes yang dihasilkan kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Lebih jauh, dalam konteks otonomi desa dan asas rekognisi, Perdes seharusnya mampu menjadi instrumen hukum yang berbasis pada kearifan lokal. Desa memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas, sehingga pengaturan melalui Perdes idealnya mencerminkan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam praktiknya, banyak Perdes yang cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mengakomodasi potensi serta kearifan lokal yang dimiliki desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Peraturan Desa memiliki posisi yang sangat penting sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, berbagai permasalahan yang ada menunjukkan bahwa peran tersebut belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana Perdes berfungsi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Meskipun demikian, implementasi kewenangan desa dalam membentuk produk hukum desa masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak desa yang masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman teknis legislasi desa, serta harmonisasi antara Perdes dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini seringkali menyebabkan produk hukum desa yang dibentuk kurang efektif, tumpang tindih, atau bahkan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan berbagai peraturan pelaksana lainnya menuntut desa untuk mampu menyusun produk hukum yang berkualitas, padahal kapasitas aparatur desa di banyak wilayah masih terbatas.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menerbitkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Perbup ini menjadi pedoman bagi desa-desa di wilayah Kabupaten Lombok Timur, termasuk Desa Pringgasele, untuk melaksanakan kewenangannya secara lebih konkret. Desa Pringgasele yang terletak di Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu desa dengan potensi budaya dan ekonomi yang khas, terutama sebagai sentra kain tenun tradisional serta wisata desa.

Namun, belum banyak penelitian yang secara mendalam mengkaji bagaimana kewenangan desa tersebut diwujudkan dalam praktik pembentukan produk hukum desa di Desa Pringgasele. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa? Serta, apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam harmonisasi produk hukum desa dengan peraturan di atasnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan mengingat Desa Pringgasele mewakili desa-desa di wilayah pedesaan NTB yang kaya akan adat istiadat dan potensi lokal, namun masih menghadapi dinamika implementasi otonomi desa pasca-UU Desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan kewenangan desa dalam membentuk produk hukum desa di Desa Pringgasele. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas legislasi desa, sekaligus memperkuat

posisi desa sebagai subjek hukum yang mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa, serta sebagai rekomendasi dalam upaya memperkuat kualitas Perdes sebagai instrumen hukum yang mampu mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, demokratis, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam ranah Hukum Tata Negara yang menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma tertulis, penelitian hukum empiris menitikberatkan pada bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (*law in action*), khususnya terkait implementasi Peraturan Desa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Soerjono Soekanto, 2014).

Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Peraturan Desa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk bagaimana Perdes dibentuk, diterapkan, serta sejauh mana peranannya dalam mengatur kehidupan masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek normatif, tetapi juga menggali realitas sosial yang terjadi di lapangan (Amiruddin & Zainal Asikin, 2012). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat serta aparatur pemerintahan desa dalam mengimplementasikan Peraturan Desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui teknik wawancara (interview) dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, seperti kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui observasi terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa dan implementasi Peraturan Desa. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai proses pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Desa. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana Perdes diterapkan dalam praktik pemerintahan desa. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Desa, laporan kegiatan desa, serta arsip-arsip lainnya yang relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Peraturan Desa berfungsi sebagai landasan hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala maupun pendukung dalam implementasinya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas hukum dan penguatan otonomi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam konteks ini, Peraturan Desa (Perdes) menjadi instrumen hukum yang sangat penting sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan, fungsi, pembentukan, implementasi,

serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perdes sebagai landasan hukum pemerintahan desa.

1. Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Nasional dan Pemerintahan Desa

Perdes memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perdes menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan berbagai kewenangan, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, maupun pemberdayaan masyarakat. Secara teoritis, Perdes merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki karakteristik khusus sebagai produk hukum yang lahir dari kewenangan desa. Meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perdes tetap diakui keberadaannya sebagai peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Maria Farida Indrati, 2007).

Secara praktis, Perdes memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi dasar hukum langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perdes berfungsi sebagai pedoman normatif bagi kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa Perdes memiliki peran sebagai "*living law*" di tingkat desa, yaitu hukum yang hidup dan berfungsi secara nyata dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2006). Perdes digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan strategis desa, seperti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pembentukan lembaga kemasyarakatan, serta pengaturan pemanfaatan sumber daya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa Perdes memiliki fungsi operasional sekaligus normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Lebih lanjut, dalam perspektif desentralisasi dan otonomi, keberadaan Perdes mencerminkan implementasi asas rekognisi dan subsidiaritas yang memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan demikian, Perdes tidak hanya memiliki dimensi hukum formal, tetapi juga dimensi sosiologis dan kultural yang kuat (Ni'matul Huda, 2015). Namun demikian, secara konseptual, kedudukan Perdes dalam hierarki peraturan perundang-undangan masih bersifat terbatas, karena tidak termasuk dalam hierarki formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun demikian, Perdes tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya dualitas posisi Perdes, yaitu sebagai produk hukum lokal yang otonom namun tetap berada dalam sistem hukum nasional.

Perdes memiliki beberapa fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa:

Pertama, fungsi regulatif, yaitu sebagai instrumen untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Perdes menjadi dasar hukum dalam penyusunan kebijakan desa seperti APBDes, RKPDDes, dan RPJMDes.

Kedua, fungsi legitimatif, yaitu memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah desa. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip Asas Legalitas (Ridwan HR, 2014).

Ketiga, fungsi partisipatif, yaitu sebagai sarana untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan desa. Melalui Perdes, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa.

Keempat, fungsi kontrol sosial, yaitu sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di tingkat desa. Dalam hal ini, Perdes berperan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat desa (Bambang Trisantono Soemantri, 2011).

2. Urgensi Pembentukan Peraturan Desa dalam Pemerintahan di Desa Pringgasela

Kewenangan desa dalam membentuk Perdes merupakan bagian dari fungsi legislasi di tingkat desa yang dijalankan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam konteks ini, Perdes dapat dipandang sebagai bentuk *local legislation* yang memiliki daya ikat dalam wilayah desa. Desa Pringgasela merupakan salah satu desa yang memiliki karakteristik khas, terutama dalam bidang ekonomi berbasis kerajinan tradisional, khususnya tenun. Desa ini dikenal sebagai sentra produksi kain tenun yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya yang kuat. Dengan demikian, struktur sosial masyarakat Pringgasela sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal, tradisi, dan relasi sosial berbasis komunitas.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, karakteristik lokal seperti ini menjadi landasan penting dalam pembentukan Peraturan Desa. Hal ini sejalan dengan asas rekognisi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan terhadap keberagaman dan kekhasan desa. Peraturan Desa di Pringgasela memiliki kedudukan yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perdes dijadikan sebagai dasar hukum dalam berbagai kebijakan, seperti:

- a. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- b. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, khususnya sektor tenun
- c. Pengelolaan kelembagaan desa dan kelompok masyarakat

Dalam praktiknya, Perdes di Pringgasela berfungsi sebagai “hukum operasional” yang langsung digunakan oleh pemerintah desa dalam menjalankan program-programnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, Perdes memiliki daya ikat yang kuat sebagai living law (Satjipto Rahardjo, 2006). Namun, dari sisi yuridis, kedudukan Perdes tetap menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, terdapat Perdes yang substansinya masih mengacu pada regulasi dari pemerintah daerah tanpa adaptasi yang memadai terhadap kondisi lokal (Maria Farida Indrati, 2007).

Di Desa Pringgasela, Perdes memiliki fungsi penting dalam mengatur sektor ekonomi lokal, khususnya industri tenun. Perdes digunakan untuk, mengatur pola produksi dan distribusi hasil tenun, mendukung pembentukan kelompok usaha masyarakat, mengatur pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan perajin dan beberapa aspek lain yang bisa diatur sebagai sarana legitimasi terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang bersifat lokal.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam perumusan kebijakan yang berbasis data dan analisis ekonomi yang mendalam (Soerjono Soekanto, 2014). Perdes di Pringgasela memberikan legitimasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah desa, terutama dalam penggunaan dana desa dan program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Perdes, kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini menunjukkan implementasi prinsip Asas Legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Ridwan HR, 2014). Secara formal, masyarakat Pringgasela dilibatkan dalam proses pembentukan Perdes melalui musyawarah desa. Namun dalam praktiknya, partisipasi tersebut masih didominasi oleh tokoh-tokoh tertentu, seperti perangkat desa dan elite masyarakat. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok perajin, belum sepenuhnya memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi partisipatif Perdes belum berjalan secara optimal (Ni'matul Huda, 2015). Bahkan sejatinya asas partisipatif ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, serta menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan, diatur lebih lanjut dengan undang-undang (Siti Hidayati, 2019).

Perdes di Pringgasela memiliki potensi besar untuk mengakomodasi kearifan lokal, terutama dalam menjaga dan mengembangkan tradisi tenun sebagai identitas desa. Namun Perdes masih bersifat administratif dan belum secara eksplisit mengatur perlindungan dan pengembangan

budaya lokal. Padahal, dalam perspektif Hukum Tata Negara, Perdes seharusnya menjadi instrumen hukum yang mencerminkan nilai-nilai lokal masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan desa dalam membentuk Peraturan Desa merupakan kewenangan atribusi yang memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat. Kewenangan ini merupakan manifestasi dari otonomi desa. Namun demikian, kewenangan tersebut bersifat terbatas dan harus dijalankan dalam kerangka sistem hukum nasional. Selain itu, efektivitas kewenangan ini sangat bergantung pada kualitas substansi Perdes, kapasitas aparatur desa, serta tingkat partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penguatan kewenangan desa dalam membentuk Perdes tidak hanya memerlukan dukungan normatif, tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta integrasi kearifan lokal dalam proses pembentukan Perdes.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini: Peraturan Desa (Perdes) memiliki kedudukan yang strategis sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini didasarkan pada pengakuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam praktiknya, Perdes berfungsi sebagai instrumen regulatif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, sekaligus sebagai dasar legitimasi bagi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Selain itu, Perdes juga memiliki fungsi partisipatif karena proses pembentukannya melibatkan masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa. Dengan demikian, Perdes tidak hanya memiliki dimensi hukum formal, tetapi juga berperan sebagai sarana demokrasi lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis, implementasi Perdes di Desa Pringgasela belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih rendahnya kualitas substansi Perdes yang belum sepenuhnya memenuhi kaidah pembentukan peraturan yang baik, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun dan mengimplementasikan Perdes, serta rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, Perdes juga belum sepenuhnya mengakomodasi kearifan lokal dan potensi desa secara maksimal, sehingga perannya sebagai instrumen hukum yang responsif dan kontekstual masih perlu ditingkatkan.

REFERENSI

- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung : Fokusmedia.
- Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Madjid, Abdul, Triya Indra Rahmawan, dan Galieh Damayanti. 2022. "Village Regulation as A Participation-Based Development Instrument In Indonesia." *International Journal of Social Science Research and Review* 5 (1):34-44.
- Maria Farida. 2007. Ilmu perundang-undangan: Proses dan teknik pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
- Nimatul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan. Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press.
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Piter Mahmud Marzuki. 2016. Pnelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Perss.

Sarif, "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-49 No.1 Januari-Maret 2019.

Satjipto Rahardjo. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Siti Hidayati, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 2, Maret 2019.

Soerjono Soekanto. 2014. Pntar Pnelitian Hkum. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa